



RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG

Jalan Pasteur No. 38 Bandung

**DOKUMEN
MASTER**

Nomor SOP	X/1/1.4.17/10/0023
Tanggal Pembuatan	27 September 2022
Tanggal Revisi	27 September 2025
Tanggal Efektif	27 September 2022
Disahkan oleh	 <p>Plt. Direktur Utama,</p> <p>Dr. dr. Yana Akhmad Supriatna, Sp.PD-KP(K), MMRS NIP. 196310281989031003</p>
Nama SOP	PENANGANAN JENAZAH INFEKSIUS
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan No.27 tahun 2017, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu berkomunikasi dengan keluarga jenazah Mampu melakukan penanganan jenazah infeksius
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pengambilan dan Serah Terima Jenazah 	<ol style="list-style-type: none"> Ruangan pengawetan jenazah Cairan klorin untuk desinfektan
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> Apabila prosedur penanganan jenazah infeksius tidak dilaksanakan, maka dapat terjadi kesalahan dalam penanganan jenazah infeksius 	<ol style="list-style-type: none"> Identitas jenazah Registrasi penanganan jenazah infeksius

PENANGANAN JENAZAH INFEKSIUS

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Ruang (IGD/IRI/IRJ)	Petugas Forensik	Dokter Forensik	Keluarga Jenazah	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Melakukan pemberitahuan awal ke Forensik tentang pengiriman jenazah infeksius						10-15	jenazah infeksius akan menuju ke Forensik	jenazah infeksius adalah jenazah yang memiliki atau dinilai memiliki potensi untuk menularkan penyakit
2	Memastikan jenazah infeksius sudah dalam kondisi aman selama dalam transportasi ke Forensik, apabila diperlukan mengemas jenazah dalam kantong jenazah dan transportasi melalui ambulan jenazah khusus						20-30	jenazah infeksius menuju ke Forensik	ketersediaan kantong jenazah di ruangan dapat berkoordinasi dengan Forensik
3	Mengirim jenazah infeksius ke Forensik, disertai Surat Keterangan Kematian						10-15	jenazah infeksius ada Forensik	
4	Menerima jenazah untuk dilakukan penanganan jenazah infeksius						10-15	jenazah infeksius diterima di Forensik	petugas Forensik yang menerima jenazah infeksius wajib mengenakan APD lengkap sesuai SOP
5	Mendaftarkan jenazah untuk dilakukan penanganan jenazah infeksius dan meregister Surat Keterangan Kematian						10-15	jenazah terdaftar untuk penanganan jenazah infeksius dan SKK teregister	petugas Forensik yang melakukan kegiatan ini bukan petugas Forensik yang menerima jenazah
6	Menjelaskan kepada keluarga jenazah tentang prosedur penanganan jenazah infeksius						10-15	keluarga jenazah mengerti tentang prosedur penanganan jenazah infeksius	
7	Menangani jenazah di ruangan khusus penanganan jenazah infeksius, yang terdiri dari ruang transisi dan ruang tindakan						30-60	jenazah ditangani	petugas dan / atau dokter yang akan menangani jenazah wajib memakai APD sesuai Protokol Memakai APD
8	Melakukan pemeriksaan, pemulasaraan dengan menggunakan air berklorin; apabila diperlukan melakukan pengawetan jenazah dengan menggunakan larutan formalin; di ruang tindakan						30-60	jenazah dipulasara dan/atau diawetkan	pemulasaraan dilakukan oleh Petugas Forensik; pengawetan dilakukan oleh Dokter Forensik, kemudian membuat Berita Acara Pengawetan Jenazah
9	Membawa jenazah keluar melalui pintu khusus akses keluar menuju ruang otopsi, kemudian mengkafaninya di ruang otopsi						10-15	jenazah dikafani	apabila diperlukan, setelah dikafani jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu dimasukkan ke dalam peti jenazah
10	Membawa jenazah keluar melalui pintu khusus akses keluar menuju lorong dan memindahkannya ke ruang duka						10-15	jenazah ada di ruang duka	
11	Membersihkan ruangan penanganan jenazah infeksius dengan menggunakan air berklorin dan sabun pada meja pemulasaraan; dengan menggunakan desinfektan pada lantai; dan memastikan tidak ada air sisa yang tergenang; sehingga ruangan siap digunakan untuk penanganan jenazah infeksius berikutnya						20-30	ruangan penanganan jenazah infeksius bersih dan siap untuk digunakan dalam penanganan jenazah infeksius berikutnya	setelah selesai melakukan tindakan, petugas melepas APD yang dikenakan sesuai Protokol Melepas APD
12	Melakukan serta terima jenazah kepada keluarga jenazah						10-15	jenazah diserahkan kepada keluarga	sesuai SOP Pengambilan dan Serah Terima Jenazah
13	Membawa jenazah ke pemakaman jenazah infeksius / keluar dari rumah sakit						10-15	jenazah keluar dari rumah sakit	



RSUP Dr. Hasan Sadikin
Bandung

FORMULIR PEMBUATAN/REVISI DOKUMEN *)

Nama dokumen : SOP Penanganan Jenazah Infeksius

Nomor dokumen : X/1/1.4.17/10/0023

Tanggal terbit : 27 September 2022

Nomor revisi : 02

Deskripsi pembuatan / revisi *)

- Revisi dokumen dan kebijakan sesuai dengan yang terbaru.
- Revisi nomenklatur unit kerja

Alasan pembuatan / revisi *)

- Adanya Keputusan Direktur Utama tentang Pengendalian Kebijakan di RSHS tahun 2020, sehingga dokumen harus direvisi
- Adanya perubahan nomenklatur unit kerja

Bandung, 27 September 2022
Pemohon / unit pemilik proses
Kepala Instalasi Forensik

dr. Naomi Yosiaty, Sp.F.
NIP. 197810092006042010

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

Dr. dr. Zulvicyanti, SpOG(k), M.Kes.
NIP. 197503082009122001

Diselesaikan oleh:

Kepala Instalasi Forensik
dr. Naomi Yosiati, Sp.F.
NIP. 197810092006042010


Diperiksa oleh:

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang
NIP.

Bandung, 27 September 2022

Judul Konsep:

SOP Penanganan Jenazah Infeksius

No	Jabatan	Masukan
1	Koordinator Umum	Telah Diperiksa Oleh Kepala Subbagian Tata Usaha 
2	Koordinator Pelayanan Penunjang	
3		

Ditetapkan

Plt. Direktur Utama,

Dr. dr. Yana Akhmad Supriatna, Sp.PD-KP(K)., MMRS
NIP. 196310281989031003